

FENOMENA PRAKTIK PERJODOHAN ANAK DI KECAMATAN
TALANGO MADURA



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH

NEISTY PRATIWI

NIM: 23203011132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING
PROF. DR. FATHORROHMAN, S.AG., M.SI.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

ABSTRAK

Fenomena perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, masih berlangsung meskipun bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak anak, karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang kompleks. Nilai adat seperti *tengka* dan *sabbhu'*, serta kuatnya dominasi struktur patriarkal, menjadikan praktik ini sarana menjaga kehormatan keluarga, memperkuat jaringan sosial, sekaligus strategi perlindungan moral dan ekonomi. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan dan dinamika praktik tradisi perjodohan anak di Kecamatan Talango, serta mengapa masyarakat setempat masih mempertahankannya dalam kehidupan sosial budaya mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap subjek penelitian yang terdiri dari orang tua, anak yang dijodohkan, tokoh agama, tokoh adat, serta pendidik. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan pengkodean, penyusunan tema, interpretasi, dan triangulasi untuk memperoleh pemahaman mendalam dan holistik mengenai dinamika sosial, budaya, dan dampak dari praktik perjodohan anak dalam konteks masyarakat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura masih bertahan karena dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, ekonomi, dan norma sosial, terutama konsep kehormatan keluarga (*ajhina*) dan rasa malu (*asap rasa*) yang mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda demi menjaga nama baik dan menghindari aib sosial. Dalam pelaksanaannya, orang tua dan keluarga besar berperan dominan melalui kesepakatan antar keluarga, sementara anak kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi ketimpangan antara kepentingan keluarga dan hak anak. Secara keseluruhan, praktik ini dipandang sebagai '*urf* (kebiasaan) yang telah mengakar dalam masyarakat, namun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* maupun hukum positif, sehingga diperlukan rekonstruksi sosial dan hukum melalui pendekatan edukatif, budaya, dan dialogis dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan keluarga untuk melindungi hak serta masa depan anak.

Kata kunci: perjodohan anak, budaya lokal madura, *maqaṣid al-syārī‘ah*.

ABSTRACT

The phenomenon of child marriage in Talango District, Madura, continues despite being contrary to national law and children's rights principles, due to complex social, cultural, economic, and religious factors. Traditional values such as tengka and sabbhu', along with the strong dominance of patriarchal structures, make this practice a means of maintaining family honour, strengthening social networks, and serving as a strategy for moral and economic protection. This study focuses on answering two main questions: what are the forms of implementation and dynamics of the child marriage tradition in Talango District, and why does the local community continue to uphold it in their social and cultural life?

This research uses a qualitative approach with a case study design that focuses on the practice of arranged marriage for children in Talango Sub-district, Madura. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies of research subjects consisting of parents, arranged marriage children, religious leaders, traditional leaders, and educators. Data were analysed thematically through the stages of coding, theming, interpretation and triangulation to gain an in-depth and holistic understanding of the social, cultural and impact dynamics of the practice of arranged marriage in the context of the local community.

The results of the study indicate that the practice of child marriage in Talango District, Madura, persists due to cultural, religious, economic, and social norms, particularly the concepts of family honour (ajhina) and shame (asap rasa), which encourage parents to marry off their children at a young age in order to maintain their reputation and avoid social disgrace. In practice, parents and extended families play a dominant role through inter-family agreements, while children are minimally involved in decision-making, leading to a disparity between family interests and children's rights. Overall, this practice is viewed as an entrenched custom (urf) in society, yet it does not fully align with the principles of maqāṣid al-syarī'ah or positive law. Therefore, social and legal reconstruction is necessary through an educational, cultural, and dialogic approach involving religious leaders, traditional figures, the government, and families to protect children's rights and future.

Keywords: child matchmaking, local culture of Madura, maqāṣid al-syari'ah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Pengajuan Tesis Saudari Neisty Pratiwi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan, kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Neisty Pratiwi

NIM : 23203011132

Judul Tesis : Fenomena Praktik Perjodohan Anak Di Kecamatan Talango Madura

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Juli 2025
Pembimbing

Prof. Dr. Fathorrohman, S.Ag., M.Si.

NIP: 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-971/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PRAKTIK PERJODOHAN ANAK DI KECAMATAN TALANGO MADURA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NEISTY PRATIWI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011132
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a8240f441eb



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a81a45b53aa



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a81e329bd51



Yogyakarta, 14 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a8276657672

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Neisty Pratiwi

NIM : 23203011132

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Juli 2025
Saya yang menyatakan



Neisty Pratiwi
NIM. 23203011132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hiduplah dengan baik tanpa menyakiti orang lain”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis
persesembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Ningsih dan Bapak Mulyono,
yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Doa, cinta, dan pengorbanan
kalian adalah kekuatan terbesar yang mengantarkanku hingga titik ini.

Suamiku tercinta, Muhammad Firmansyah,
yang tak pernah lelah mendampingi, menguatkan, dan mendoakan dalam setiap
proses perjuangan ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan cintamu yang
tulus.

Anakku tersayang, Muhammad Kevin Deryl Athaya,
inspirasiku yang menjadi semangat hidup setiap hari. Semoga kelak engkau
tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berakhhlak mulia.
Dan untuk semua pihak yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ilmiah ini.

Semoga karya sederhana ini membawa manfaat dan keberkahan.



PEDOMAN TRANSLITASI ARAB DAN LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Kosa kata tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadanha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	sad	Sh	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Dh	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Th	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Zh	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis ditulis	<i>muta'addidah 'iddah</i>
-----------------	-----------------	----------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitr
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

-	Fathah	A
-	Kasrah	I
-	dammah	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jahiliyyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis ditulis	A <i>tansa</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis ditulis	I <i>karim</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	U <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بینکم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	auqaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتماعدtt لتشكرتم	ditulis ditulis ditulis	a 'antum u 'iddatla 'in <i>syakartum</i>
-----------------------	-------------------------	---

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>Al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

- c. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis ditulis	<i>Zawi al-furud ahl al-sunnah</i>
----------------------	-----------------	--



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: **“Fenomena Praktik Perjodohan Anak Di Kecamatan Talango Madura”** dengan lancar. Nikmat-Nya yang tak terhitung, terutama kemudahan dalam proses penelitian hingga penulisan, menjadi pendorong utama terselesaikannya karya ilmiah ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., sang pembawa risalah kebenaran, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Semoga pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyusun tesis ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak baik dalam bentuk bimbingan, motivasi, maupun bantuan lainnya, yang semuanya sangat berharga.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan tesis ini, di antaranya:


1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas arahannya dalam mengembangkan atmosfer akademik yang kondusif.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada para mahasiswa.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan dukungan administratif dan akademik selama penulis menempuh studi.
4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang begitu besar dalam proses perkuliahan hingga penyusunan tesis.

5. Seluruh jajaran staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah yang dengan ramah dan sigap membantu segala keperluan administrasi, sehingga proses studi penulis berjalan lancar.
6. Yang tak kalah penting, penulis menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Dr. Fathorrohman, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi. Bimbingan beliau bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga memberikan motivasi moral yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Ningsih dan Bapak Mulyono, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, serta semangat yang terus mengiringi hingga penulis dapat mencapai titik ini.
8. Ucapan terima kasih yang penuh cinta juga penulis sampaikan kepada suami tercinta, Muhammad Firmansyah, yang selalu sabar, mendukung, dan menjadi teman terbaik dalam proses jatuh bangun selama menyelesaikan studi ini. Serta kepada anak tercinta, Muhammad Kevin Deryl Athaya, yang kehadirannya menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang dan memberi contoh terbaik.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus, serta dibalas dengan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Swt. Penulis berharap, karya sederhana ini dapat memberi manfaat, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi para pembaca yang ingin memperluas wawasan di bidang ilmu syari'ah, khususnya terkait fatwa dan praktik sosial keagamaan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan refleksi untuk karya-karya ilmiah selanjutnya.

Yogyakarta, 08 Juli 2025
Saya yang menyatakan



Neisy Pratiwi
NIM. 23203011132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMABHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB DAN LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTARN ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoretis.....	18
1. Teori ‘Urf	18
a. ‘Urf dalam Perspektif Agama	19
b. ‘Urf dalam Representasi Adat.....	21
c. ‘Urf dalam Sistem Hukum	23
2. Teori Solidaritas Sosial: Mekanik dan Organik	25
a. Pengertian Solidaritas Sosial.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
1. Pendekatan Penelitian	27
2. Jenis Penelitian	28
3. Subjek Penelitian.....	28

4. Alat Pengumpul Data.....	28
5. Analisis Data	30
H. Sitematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PRAKTIK PERJODOHAN ANAK	35
A. Praktik Perjodohan Anak	35
1. Perjodohan anak	37
2. Ciri-ciri praktik perjodohan anak.....	38
B. Ketentuan Islam tentang Perjodohan Anak.....	40
1. Hukum Islam tentang menikah di usia anak-anak.....	41
2. Syarat baligh, aqil, dan ridha dalam pernikahan	42
3. Hukum Islam dan adat dalam praktik perjodohan.....	44
C. Ketentuan Negara tentang Perjodohan Anak	46
1. Aturan undang-undang tentang batas usia menikah	47
2. Hukum terhadap anak dari pernikahan dini	48
3. Program dan upaya pemerintah untuk mencegah perjodohan anak	49
BAB III DINAMIKA PRAKTIK PERJODOHAN ANAK DI KECAMATAN TALANGO.....	52
A. Gambaran Umum Kecamatan Talango.....	52
1. Kondisi Geografis Kecamatan Talango	54
2. Kondisi Demografis Kecamatan Talango	55
3. Pendidikan di Kecamatan Talango	57
4. Agama di Kecamatan Talango.....	58
5. Kondisi Ekonomi Kecamatan Talango	59
6. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Talango.....	61
B. Perjodohan di Kecamatan Talango.....	62
1. Pelaksanaan Praktik Perjodohan Anak.....	64
2. Dinamika Praktik Perjodohan Anak	66

BAB IV PRAKTIK PERJODOHAN ANAK DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TALANGO	70
A. Pola dan Dinamika Perjodohan Anak dalam Struktur Sosial Masyarakat Talango	70
1. Pola Perjodohan Anak dalam Struktur Sosial Masyarakat Talango.....	70
2. Dinamika Perjodohan Anak dalam Struktur Sosial Masyarakat Talango.....	73
a. Orang Tua dan Keluarga Anak yang dijodohkan.....	73
b. Anak yang dijodohkan	76
c. Tokoh Agama dan Tokoh Adat.....	77
d. Pendidik dan Pengelola Pendidikan	79
B. Faktor Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Agama yang Mendorong Terjadinya Perjodohan Anak di Kecamatan Talango	81
1. Faktor Sosial.....	81
2. Faktor Budaya.....	85
3. Faktor Ekonomi	90
4. Faktor Agama.....	93
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Responden Penelitian	111
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	112
Lampiran 3. Biodata Peneliti	115



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang bersifat universal dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, melainkan juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga kesinambungan keturunan, membentuk stabilitas sosial, serta memperkuat hubungan antar keluarga maupun komunitas. Hampir di setiap masyarakat, pernikahan dipandang sebagai bentuk peralihan menuju fase kehidupan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab.¹ Dengan demikian, pernikahan memiliki dimensi multidimensional, baik biologis, sosial, maupun kultural, yang menjadikannya sebagai institusi fundamental dalam tatanan masyarakat.

Dalam tradisi banyak masyarakat, pernikahan tidak selalu menjadi keputusan pribadi sepenuhnya, melainkan kerap dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, hingga adat istiadat. Salah satu praktik yang mencerminkan keterlibatan sosial dalam menentukan pasangan hidup adalah perjodohan.² Fenomena ini tidak hanya ditemukan pada masyarakat tradisional di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia, misalnya di India, Timur Tengah, hingga

¹ Muhammad Zainuddin Sunarto and Fathor Rozy, “Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi,” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 616–624.

² Sarping Saputra, Ririn Maulina Putri, and Syifa Maulida Fahmia Syihab, “Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 205–220.

beberapa negara Asia Tenggara.³ Perjodohan sering kali dipandang sebagai strategi sosial untuk menjaga keharmonisan, mempererat ikatan kekerabatan, serta melestarikan nilai budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dalam kerangka tersebut, perjodohan bukan semata pilihan individual, melainkan juga bentuk reproduksi sosial budaya yang memastikan keberlanjutan nilai dan norma masyarakat.⁴

Secara historis, perjodohan anak muncul dari nilai budaya yang menempatkan keluarga sebagai otoritas utama dalam menentukan masa depan anggotanya. Keputusan mengenai pasangan hidup dianggap terlalu penting untuk diserahkan sepenuhnya kepada individu, karena menyangkut kehormatan dan posisi sosial keluarga di masyarakat. Oleh sebab itu, orang tua memiliki peran dominan dalam memilihkan pasangan yang sesuai dengan kriteria sosial, ekonomi, maupun kekerabatan.⁵ Tradisi ini sekaligus mencerminkan nilai kolektivitas masyarakat yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim (1982) yang menekankan bahwa dalam masyarakat tradisional, individu sering kali dianggap sebagai bagian integral dari kelompok, sehingga keputusan-keputusan penting, termasuk pernikahan, lebih banyak dikendalikan oleh struktur sosial daripada kehendak personal.⁶

³ Jusmalia Oktaviani, “Fenomena ‘colorism’ sebagai Bentuk Stratifikasi Sosial Di Kawasan Asia Tenggara,” *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 01 (2022): 53–83.

⁴ Mukhtar Mufauwiq, “Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan Tantangan.,” *Middle Eastern Culture & Religion Issues* 2, no. 1 (2023): 113–37.

⁵ Malik Ibrahim and Nur Haliman, “Kontribusi Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini Di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–19.

⁶ Indra Jaya Kusuma Wardhana, *Dinamika Kependudukan Dan Transformasi: Tinjauan Teori Sosiologi Klasik Dan Kontemporer-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, n.d.).

Namun, praktik perjodohan anak tidak jarang menimbulkan perdebatan serius, baik dalam ranah akademik maupun diskursus publik. Di satu sisi, praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dipandang mampu menjaga tatanan sosial masyarakat. Perjodohan anak sering kali dinilai sebagai mekanisme untuk menghindari konflik antar keluarga, memperkuat relasi kekerabatan, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianggap luhur.⁷ Di sisi lain, praktik ini kerap dikritik karena dinilai mengabaikan hak dasar anak dalam menentukan masa depannya, khususnya hak untuk memilih pasangan hidup. Banyak kalangan menilai bahwa ketika anak belum cukup matang secara psikologis maupun sosial, keterlibatannya dalam pernikahan justru berpotensi menimbulkan berbagai masalah, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam perkembangan kepribadiannya.⁸

Dalam konteks Indonesia, fenomena perjodohan anak masih bertahan di sejumlah daerah, terutama di komunitas yang memiliki ikatan kuat dengan adat istiadat. Salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik tersebut adalah Kecamatan Talango di Pulau Poteran, Kabupaten Sumenep, Madura. Masyarakat di wilayah ini dikenal memiliki pola sosial budaya yang khas, di mana tradisi dijaga ketat sebagai simbol identitas dan kehormatan keluarga. Bagi masyarakat Talango, praktik perjodohan anak dipandang sebagai simbol

⁷ Akhmat Ali Imron Rasyidi, “Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep)” (IAIN Kediri, 2024).

⁸ Endang Prastini, “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.

keteraturan sosial sekaligus sarana menjaga keharmonisan antar keluarga besar, sehingga nilai tradisi kerap ditempatkan di atas kepentingan individual.⁹

Masyarakat Talango cenderung memandang pernikahan sebagai urusan keluarga besar, bukan sekadar persoalan dua individu. Oleh karena itu, praktik perjodohan anak kerap dilakukan dengan tujuan menjaga kehormatan, memperkuat ikatan kekerabatan, serta memastikan stabilitas sosial. Dalam praktiknya, anak sering kali hanya menjadi objek dari keputusan keluarga, sementara suara dan kehendaknya tidak sepenuhnya diperhitungkan.¹⁰ Pola ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih berorientasi kolektivistik, otoritas keluarga memiliki kedudukan dominan dibandingkan preferensi individu. Hal inilah yang menjadikan fenomena perjodohan anak di Talango menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama karena ia mencerminkan benturan antara nilai tradisi dan prinsip-prinsip modern mengenai hak anak dan kebebasan individu.

Di balik alasan menjaga tradisi, terdapat faktor lain yang turut mendorong keberlangsungan praktik perjodohan anak di Talango. Faktor ekonomi, misalnya, kerap menjadi pertimbangan penting, di mana perjodohan dipandang mampu mengurangi beban ekonomi keluarga atau bahkan menjadi strategi untuk memperbaiki status sosial. Dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, anak perempuan sering kali dianggap sebagai “aset keluarga” yang dapat dipertukarkan dalam hubungan pernikahan untuk

⁹ Rasyidi, “Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep).”

¹⁰ D A Anggraeny, “Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Pendidikan Anak,” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2016, 1–39.

memperkuat jaringan sosial maupun meningkatkan posisi ekonomi keluarga.¹¹

Selain itu, faktor pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sebagian masyarakat lebih menerima praktik perjodohan tanpa banyak mempertanyakan konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun kesehatan anak.¹²

Praktik perjodohan anak di Talango juga tidak terlepas dari pengaruh agama yang ditafsirkan secara tradisional. Sebagian masyarakat memahami ajaran agama sebagai pemberian arahan terhadap pernikahan dini atau perjodohan, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan anak dari perbuatan yang dianggap melanggar norma. Padahal, secara hukum positif di Indonesia, perkawinan anak di bawah umur bertentangan dengan regulasi, terutama setelah revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketidaksesuaian antara norma agama yang ditafsirkan secara tradisional, hukum negara, dan adat setempat memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan dalam praktik perjodohan anak.¹³

¹¹ Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (TOHAR MEDIA, 2024).

¹² Fathullah Rusli, Nina Agus Harianti, and others, “Menggali Dampak Perjodohan Paksa Terhadap Kesehatan Mental Anak: Perspektif Psikoanalisis Dan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam, Di Desa Plaosan Kecamatan Krucil, Probolinggo,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 152–169.

¹³ Yusran Suhan and others, “Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi Kandea Tompa Di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)= Construction of Matcmaking of Underage Marriages (A Case Study of Kandea Tompa Tradition in Su” (Universitas Hasanuddin, 2023).

Fenomena ini semakin menarik karena praktik perjodohan anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan sosial dan psikologis anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang menikah pada usia dini cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terkait kesehatan reproduksi, keterbatasan akses pendidikan, kurangnya kesiapan emosional dalam menjalani pernikahan, serta tingginya potensi konflik rumah tangga maupun perceraian.¹⁴ Di sisi lain, masyarakat Talango justru memandang perjodohan sebagai solusi untuk menjaga stabilitas sosial, bukan sebagai masalah yang harus dihindari. Perbedaan persepsi ini menjelaskan mengapa praktik perjodohan anak tetap bertahan, sekalipun terdapat regulasi negara dan rekomendasi kesehatan yang menentangnya.

Dari perspektif sosiologi, perjodohan anak dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas, kehormatan keluarga, serta stabilitas komunitas. Dalam masyarakat tradisional, praktik perjodohan bukan sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih besar, di mana keputusan keluarga sering dianggap lebih penting daripada pilihan personal. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim (1982) yang menekankan bahwa institusi sosial terbentuk melalui kesadaran kolektif yang mengikat individu dalam kerangka moral bersama.¹⁵

Oleh karena itu, praktik perjodohan anak di Talango dapat dibaca sebagai

¹⁴ Dinda Rachma Aditya, Devi Lusyany, and Muhammad Yusuf Rangkuti, “Pernikahan Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Pendidikan Anak,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 1171–1183.

¹⁵ Arifuddin M Arif, “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan,” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.

mekanisme reproduksi budaya dan struktur sosial yang berfungsi menjaga harmoni komunitas. Maka, memahami fenomena ini membutuhkan pendekatan multidimensi yang tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga budaya, agama, ekonomi, serta simbolisme sosial yang melatarbelakanginya.

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia telah mengangkat persoalan pernikahan dini maupun praktik perjodohan anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya konsekuensi negatif yang cukup besar, baik terhadap perkembangan anak maupun terhadap kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, penelitian Aisyah Amalia Nst et al (2023) menyoroti dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi anak perempuan.¹⁶ Penelitian lain menekankan pada aspek hukum, khususnya dalam konteks pelanggaran hak anak dan implementasi Undang-Undang Perkawinan.¹⁷ Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih terfokus pada isu kesehatan reproduksi, hukum, atau psikologi anak, sementara dimensi sosial-budaya yang lebih spesifik mengenai praktik perjodohan anak di Madura, terutama di Kecamatan Talango, masih relatif jarang diteliti secara mendalam.

Talango sebagai wilayah dengan struktur sosial dan budaya yang khas memiliki keunikan tersendiri dalam mempertahankan praktik perjodohan anak. Tradisi ini tidak hanya terkait dengan keputusan individu atau keluarga, melainkan juga erat kaitannya dengan sistem nilai, ikatan sosial, dan simbol

¹⁶ Aisyah Amalia Nst et al., “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review,” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9, no. 2 (2023): 126–133.

¹⁷ Maajid Alfariszi and Khoirul Ahsan, “Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–132.

budaya masyarakat Madura. Dalam konteks ini, perjodohan menjadi bagian dari mekanisme sosial yang menghubungkan kehormatan keluarga dengan keberlangsungan tradisi. Oleh karena itu, penelitian yang menyoroti secara khusus praktik perjodohan anak di Talango akan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana tradisi lokal berinteraksi dengan modernitas, khususnya ketika nilai kolektivitas dan adat istiadat bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan norma global tentang hak anak (Latief, 2018; Abdurrahman, 2021; Walker, 2012). Dengan demikian, studi ini menjadi relevan karena mampu menjelaskan dinamika antara pelestarian budaya dan tuntutan perubahan sosial yang semakin kuat.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga jarang menggali secara rinci bagaimana dinamika perjodohan itu berlangsung di tingkat lokal, mulai dari proses pengambilan keputusan, keterlibatan keluarga, hingga sikap anak yang dijodohkan. Sebagian besar kajian masih melihat perjodohan anak dalam kerangka umum, seperti pernikahan dini atau praktik tradisi di masyarakat pedesaan secara luas.¹⁸ Padahal, pemahaman mengenai dinamika yang lebih spesifik sangat penting untuk melihat sejauh mana praktik perjodohan anak masih dipertahankan, apa motivasi masyarakat melakukannya, serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan individu maupun komunitas. Tanpa adanya eksplorasi mendalam di tingkat lokal, penelitian hanya akan berhenti pada generalisasi, sementara konteks sosial budaya yang khas justru menjadi aspek

¹⁸ H Agus Maftuh, “Antara Tradisi Dan Regulasi Etnografi Pernikahan Dini Di Cirebon, Jawa Barat,” 2025.

kunci dalam keberlangsungan praktik ini (Bourdieu, 1990; Koentjaraningrat, 2009).

Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang perlu dijawab, yaitu minimnya kajian sosiologis yang berfokus pada praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroti isu pernikahan dini atau perjodohan dalam konteks yang lebih luas, tanpa menekankan pada dinamika spesifik di masyarakat Talango yang memiliki karakteristik budaya tersendiri. Padahal, keunikan struktur sosial Madura, nilai kolektivitas, serta peran adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Talango memiliki pengaruh signifikan terhadap bertahannya praktik perjodohan anak. Hal ini menegaskan bahwa studi kontekstual diperlukan agar pemahaman mengenai fenomena perjodohan anak tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga merefleksikan realitas sosial yang hidup di masyarakat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah lebih dalam mengapa masyarakat di Kecamatan Talango masih mempertahankan praktik perjodohan anak serta bagaimana bentuk pelaksanaan dan dinamika tradisi tersebut berlangsung di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena perjodohan anak, bukan hanya sebagai praktik tradisi yang diwariskan, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, sarat dengan nilai, simbol, dan makna. Dengan pendekatan sosiologis, kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap literatur akademik sekaligus menjadi

bahan pertimbangan praktis dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dan dinamika praktik tradisi perjodohan anak di Kecamatan Talango?
2. Mengapa masyarakat di Kecamatan Talango masih mempertahankan praktik tradisi perjodohan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan secara mendalam pola, mekanisme, serta dinamika pelaksanaan tradisi perjodohan anak dalam struktur sosial masyarakat Kecamatan Talango.
2. Mengungkap faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai "*Fenomena Praktik Perjodohan Anak di Kecamatan Talango, Madura*" ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan ilmiah dalam ranah akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Mengingat isu perjodohan anak menyangkut hak dasar anak, pendidikan, dan keberlangsungan

budaya lokal, maka penting untuk memahami manfaat dari penelitian ini secara komprehensif. Secara umum, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi budaya dan antropologi sosial yang menyoroti fenomena perjodohan anak dalam masyarakat tradisional. Dengan mengkaji praktik perjodohan anak melalui pendekatan sosial-budaya dan perspektif lokal di Kecamatan Talango, hasil penelitian ini akan memperkaya referensi akademik terkait hubungan antara budaya lokal dan pelanggaran hak anak dalam konteks masyarakat kepulauan.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengkaji praktik-praktik budaya serupa di wilayah lain. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai tradisi dan struktur kekuasaan dalam keluarga memengaruhi keputusan sosial yang berdampak terhadap masa depan anak, serta membuka ruang perdebatan ilmiah mengenai rekonstruksi budaya lokal dalam kerangka perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam merumuskan program-program intervensi sosial yang sensitif terhadap

budaya lokal namun tetap menjunjung tinggi hak-hak anak. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi perlindungan anak, serta tokoh masyarakat dalam memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat dalam menangani praktik perjodohan anak.

Bagi masyarakat Kecamatan Talango sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap dampak jangka panjang dari praktik perjodohan anak. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong terbentuknya dialog antara tradisi dan modernitas yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Bagi para pendidik dan aktivis sosial, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam menyusun materi edukasi dan kampanye sosial yang berbasis nilai budaya namun mendukung perlindungan anak dan pembangunan manusia secara utuh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik perjodohan dalam masyarakat Madura. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas untuk menggali berbagai aspek sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi fenomena perjodohan, khususnya terkait dengan pernikahan dini, penyesuaian peran perempuan, serta dampak hukum dan sosial yang muncul. Melalui kajian pustaka ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara temuan penelitian sebelumnya dengan

penelitian yang sedang dilakukan, serta memperkaya wawasan dalam menganalisis fenomena perjodohan pada masyarakat Madura.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Dilaga Zen (2023) berjudul “Makna Perjodohan pada Masyarakat Madura di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” mengungkapkan bahwa praktik perjodohan dalam masyarakat Madura dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kehormatan keluarga, memastikan kestabilan ekonomi, serta melestarikan adat istiadat. Penentuan pasangan dilakukan secara dominan oleh orang tua dengan mempertimbangkan garis keturunan (nasab), kesesuaian antar keluarga, dan tingkat kepatuhan terhadap tradisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.¹⁹

Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada fenomena perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, dengan pendekatan sosial-budaya dan perspektif lokal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Dilaga Zen (2023), yang lebih menekankan pada makna perjodohan dalam menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas ekonomi, penelitian ini akan menggali dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik perjodohan anak, serta mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan hukum yang muncul

¹⁹ Muhammad Alfian Dilaga Zen, “Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo” (IAIN Kediri, 2023).

akibat perjodohan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan lebih memperhatikan dampak jangka panjang terhadap individu yang terlibat dalam perjodohan anak, termasuk tantangan dalam pendidikan, ekonomi, dan kesehatan mental.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudho Bawono (2020) berjudul “Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura” menunjukkan bahwa meskipun menikah pada usia muda, sebagian perempuan Madura merasakan kesejahteraan subjektif berkat penerimaan terhadap takdir, dukungan suami, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Namun, ada juga perempuan yang mengalami konflik batin karena kehilangan masa remaja dan tekanan dalam menjalankan peran rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap lima perempuan Madura yang menikah dini.²⁰

Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada dampak psikologis dan sosial perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, dengan pendekatan sosial-budaya yang lebih luas. Berbeda dengan penelitian Yudho Bawono (2020) yang fokus pada kesejahteraan subjektif perempuan yang menikah dini, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjodohan, serta mengkaji hubungan antara praktik perjodohan dengan kondisi sosial,

²⁰ Yudho Bawono, “Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura” (Universitas Airlangga, 2020).

budaya, dan ekonomi keluarga. Penelitian ini juga akan melihat peran masyarakat dalam mendukung atau menentang perjodohan anak, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan individu dalam jangka panjang.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Egi Suhandi (2022) berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pernikahan di Bawah Umur akibat Perjodohan (Studi Kasus di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)” mengindikasikan bahwa praktik perjodohan anak sering kali melanggar batas usia pernikahan yang diatur dalam UU Perkawinan. Masyarakat cenderung mengesampingkan hukum demi mempertahankan tradisi dan menghindari pergaulan bebas. Praktik ini berpotensi merugikan perlindungan hukum anak dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta studi kasus terhadap peristiwa perjodohan anak.²¹

Penelitian yang akan dilakukan akan lebih menekankan pada perspektif sosial-budaya masyarakat Talango terkait perjodohan anak, dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap norma-norma hukum yang ada. Meskipun penelitian Nuril Wahyu Fatimah (2024) sudah menyoroti dampak hukum dari perjodohan anak, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai interaksi antara hukum dan nilai-nilai

²¹ Egi Suhandi, Muhammad Hasan, and Nur Hakimah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019),” *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 288–303.

tradisional di masyarakat, serta bagaimana pemahaman dan implementasi hukum tentang pernikahan di bawah umur diintegrasikan dalam praktik sosial mereka. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana perjodohan mempengaruhi perlindungan anak, baik dari sisi hukum maupun aspek kesejahteraan sosial.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfirani Nafila Laily (2022) berjudul “Penyesuaian Pernikahan pada Perempuan yang Dijodohkan di Madura” menunjukkan bahwa perempuan yang dijodohkan cenderung menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, terutama dalam peran domestik. Penyesuaian mereka didorong oleh nilai agama, tuntutan sosial, dan dukungan keluarga besar. Namun, muncul tekanan psikologis yang tersembunyi akibat minimnya keterlibatan dalam keputusan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif, dengan informan yang dipilih secara purposif dan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam serta studi naratif atas pengalaman hidup responden.²²

Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada pengalaman perempuan yang dijodohkan di Kecamatan Talango, dengan memperhatikan aspek penyesuaian diri dalam konteks lokal yang lebih spesifik. Meskipun penelitian Maghfirani Nafila Laily (2022) telah mengidentifikasi tekanan psikologis yang dihadapi perempuan yang dijodohkan, penelitian ini akan lebih mendalam bagaimana faktor-faktor

²² Maghfirani Nafila Laily, “Penyesuaian Pernikahan Pada Perempuan Yang Dijodohkan Di Madura” (Universitas Negeri Malang, 2022).

sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat Talango memengaruhi proses penyesuaian perempuan dalam pernikahan yang dijodohkan. Selain itu, penelitian ini akan menambahkan perspektif tentang sejauh mana pengaruh tradisi lokal dan pengaruh keluarga dalam mendukung atau membatasi kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan hidup mereka.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titi Nur Indah Sari (2016) berjudul “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)” menunjukkan bahwa pernikahan usia muda dipengaruhi oleh budaya malu, tradisi *bhebekalan*, dan kekhawatiran terhadap pergaulan remaja. Praktik ini berdampak pada terhentinya pendidikan, ketidaksiapan ekonomi, dan tingginya angka perceraian dini. Meskipun demikian, masyarakat Madura masih menganggapnya sebagai langkah yang bijak untuk menjaga kehormatan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pasangan muda, tokoh adat, dan kepala desa, serta observasi di lapangan.²³

Penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih mendalam pada fenomena perjodohan dan pernikahan usia muda di Kecamatan Talango, dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam menjodohkan anak. Jika penelitian Titi Nur Indah Sari (2019) mengidentifikasi

²³ Titi Nur Indah Sari, “Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

pernikahan usia muda sebagai langkah untuk menjaga kehormatan keluarga, penelitian ini akan lebih menekankan pada dampak psikologis yang dialami oleh remaja yang terlibat dalam pernikahan dini serta bagaimana pengaruh tradisi lokal, terutama yang berkaitan dengan perjodohan, dapat membentuk pandangan mereka terhadap pernikahan dan masa depan. Selain itu, penelitian ini akan lebih fokus pada dinamika antara tradisi dan perkembangan ekonomi keluarga di wilayah tersebut.

F. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan teori '*urf*' sebagai alat untuk memahami praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, yang sudah menjadi bagian dari budaya setempat. Teori '*urf*' sendiri berarti kebiasaan atau adat yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Teori ini cocok digunakan karena perjodohan anak bukan hanya tindakan pribadi, tetapi sudah menjadi norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hukum Islam, '*urf*' bisa dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu, penelitian ini ingin melihat apakah praktik perjodohan anak termasuk dalam '*urf* shahih (kebiasaan yang dibenarkan) atau '*urf* fasid (kebiasaan yang salah)', serta bagaimana kebiasaan ini memengaruhi hak dan masa depan anak.

1. Teori '*Urf*

Teori '*urf*' merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam yang mengacu pada kebiasaan atau praktik sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai

norma yang mengikat.²⁴ Dalam kerangka hukum Islam, ‘urf diakui sebagai salah satu sumber hukum pelengkap, terutama dalam persoalan yang tidak secara eksplisit diatur oleh al-Qur’ān dan Hadis. Keberadaan ‘urf menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi keragaman budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.²⁵ Oleh karena itu, kajian tentang ‘urf menjadi penting untuk memahami interaksi antara nilai agama, adat istiadat, dan sistem hukum dalam masyarakat Muslim kontemporer.

a. ‘Urf dalam Perspektif Agama

Dalam perspektif Islam, ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang berkembang secara turun-temurun diakui sebagai salah satu unsur penting dalam dinamika pembentukan hukum. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* tidak mengabaikan konteks sosial budaya dalam masyarakat, melainkan memberikan ruang yang luas untuk diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Istilah *ma’ruf* yang merujuk pada kebijakan yang diterima masyarakat banyak disebut dalam Al-Qur’ān, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-A’raf: 199. Menurut Yusuf al-Qaradawi (1994), “*Islam tidak menolak adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nash; bahkan menjadikannya sebagai sumber dalam menetapkan hukum.*” Ini

²⁴ Muhammad Alwin Abdillah, Maisyarah Rahmi Hasan, and others, “Taik Sangka in Gayo Customary Law: The Urf Approach and Its Implications,” *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 16–31.

²⁵ Danil Sutiawan, Roby Saputra, and Ifansyah Putra, “Siyasah Syar’iyyah Dan Konstruksi Fiqih Lokal: Studi Atas Praktik Hukum Islam Di Indonesia,” *Journal of Islamic Constitutional & Political Law* 1, no. 1 (2025): 25–38.

menunjukkan bahwa ‘urf merupakan bagian dari perangkat hukum Islam yang mampu menjembatani norma-norma agama dengan kenyataan sosial.

Para ulama dari mazhab-mazhab fiqh pun secara konsisten mengakui pentingnya ‘urf dalam proses istinbath hukum. Imam Malik menjadikan praktik penduduk Madinah sebagai landasan hukum karena diyakini mencerminkan tradisi Nabi dan para sahabat, sedangkan Imam Abu Hanifah menggunakan ‘urf dalam menetapkan berbagai hukum muamalah sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2001), “‘Urf dapat dijadikan dasar hukum apabila sesuai dengan prinsip syariah dan telah berlaku secara umum dalam masyarakat.” Hal ini memperkuat posisi ‘urf sebagai instrumen hukum Islam yang sah, terutama dalam perkara-perkara sosial yang tidak memiliki nash eksplisit.

Dalam praktiknya, ‘urf sering diterapkan dalam urusan-urusan seperti pernikahan, waris, dan transaksi ekonomi. Misalnya, bentuk dan besarnya mahar, jenis nafkah yang diberikan suami kepada istri, hingga struktur wali dalam pernikahan, sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan lokal yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini, kaidah fikih *al-‘ādah muḥakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum) menjadi dasar kuat penerimaan ‘urf dalam hukum Islam. Al-Suyuthi dalam *Al-Ashbah wa al-Nazhair* menyatakan bahwa “adalah kebiasaan yang menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menentangnya.” Oleh karena itu,

'urf menjadi salah satu bukti nyata bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap dinamika budaya masyarakat.

Dengan demikian, *'urf* dalam perspektif agama memiliki legitimasi yang kuat sebagai sarana kontekstualisasi hukum Islam. Ia menjadi penghubung antara ketentuan normatif dan realitas empiris yang berkembang dalam masyarakat, menjaga hukum Islam tetap relevan, aplikatif, dan tidak terlepas dari kebutuhan umat. Selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i, *'urf* berperan strategis dalam menjaga harmoni antara nilai-nilai agama dan praktik sosial masyarakat.

b. *'Urf* sebagai Representasi Adat

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, *'urf* tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam komunitas Muslim. Secara etimologis, *'urf* berarti "sesuatu yang dikenal atau terbiasa dilakukan", yang dalam praktiknya sering kali identik dengan adat. Adat merupakan bentuk *'urf* yang mengakar dalam tradisi lokal dan diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, *'urf* berfungsi sebagai representasi dari sistem nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kolektif. Menurut Sulfan Wandи (2018), “‘Urf adalah adat kebiasaan yang berlangsung terus-menerus di tengah masyarakat dan diterima akal sehat sebagai sesuatu yang baik.”²⁶

²⁶ Sulfan Wandи and Sulfan Wandи, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–196.

'Urf sebagai bentuk adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam hal-hal yang tidak secara tegas diatur oleh nash. Dalam banyak masyarakat Muslim, praktik-praktik seperti upacara pernikahan, bentuk pewarisan harta, sistem pengambilan keputusan adat, dan bentuk penyelesaian konflik sosial merupakan hasil dari *'urf* lokal yang telah mengakar kuat. Adat ini tidak hanya menjadi alat pengatur sosial, tetapi juga menjadi identitas budaya yang membedakan satu komunitas dengan komunitas lain. Menurut Nurul Hakim (2017) bahwa “adat yang berlaku dalam suatu tempat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar dalam hukum.”²⁷

Namun demikian, tidak semua bentuk adat dapat dijadikan *'urf* yang sah dalam perspektif Islam. Hanya adat yang memenuhi syarat *'urf sahīh* (kebiasaan yang benar menurut syariat) yang dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, atau ajaran Islam dikategorikan sebagai *'urf fāsid* dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, dalam penerapannya, *'urf* sebagai representasi adat harus melewati proses penyaringan normatif berdasarkan *maqāṣid al-shari’ah* (tujuan-tujuan utama syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, *'urf* mencerminkan kekayaan budaya lokal yang terintegrasi dalam struktur sosial masyarakat Muslim. Ia berfungsi

²⁷ Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).

sebagai representasi adat yang dapat menjadi dasar hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Melalui pengakuan terhadap ‘urf sahih, Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan integritas normatif agama.

c. ‘Urf dalam Sistem Hukum

Dalam sistem hukum Islam, ‘urf berperan sebagai sumber hukum sekunder yang penting, khususnya dalam perkara yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur’ān dan Hadis. Hukum Islam, yang bersifat universal namun elastis, memungkinkan keberadaan ‘urf untuk menjawab kebutuhan hukum berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, ‘urf menjadi mekanisme penting dalam proses ijtihad, di mana seorang mujtahid mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang berlaku untuk menetapkan hukum yang relevan dan aplikatif. Menurut Muhammad Mahmud (2022), “‘Urf dapat menjadi dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i dan telah berlaku secara umum di tengah masyarakat.”²⁸

Peran ‘urf dalam sistem hukum Islam tampak jelas dalam bidang muamalah seperti hukum perdata dan ekonomi syariah. Banyak ketentuan hukum seperti batasan dalam akad jual beli, cara penyerahan barang, serta kesepakatan kontrak disesuaikan dengan kebiasaan yang

²⁸ Muhammad Mahmud, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam,” *Al-Mau’izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–236.

berlaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-tsābit bi al-'urf ka al-tsābit bi al-nash* (sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan kedudukannya sama dengan yang ditetapkan oleh nash). Oleh karena itu, ‘urf menjadi instrumen hukum yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.

Dalam konteks hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, pengaruh ‘urf juga terlihat dalam pengaturan hukum keluarga dan perdata Islam. Misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa ketentuan seperti penentuan wali nikah dan bentuk mahar secara implisit merujuk pada praktik kebiasaan lokal yang telah mapan. Hal ini menegaskan bahwa ‘urf memiliki kontribusi penting dalam membentuk sistem hukum nasional berbasis syariat. Menurut Ismail Suardi Wekke et al. (2018), “Hukum Islam tidaklah kaku, melainkan sangat mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam.”²⁹

Dengan demikian, ‘urf dalam sistem hukum Islam berfungsi sebagai instrumen dinamis yang mampu menjembatani teks normatif dan kebutuhan hukum masyarakat. Ia memungkinkan hukum Islam tetap kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam kerangka negara modern, ‘urf dapat menjadi rujukan penting dalam

²⁹ Ismail Suardi Wekke et al., *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama* (Deepublish, 2018).

perumusan kebijakan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

2. Teori Solidaritas Sosial: Mekanik dan Organik

a. Pengertian Solidaritas Sosial

Teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Émile Durkheim merupakan salah satu fondasi penting dalam kajian sosiologi klasik. Durkheim menyoroti bagaimana masyarakat dapat mempertahankan keteraturan dan integrasinya meskipun mengalami perubahan sosial yang terus berlangsung. Melalui pendekatannya yang fungsionalis, Durkheim membedakan dua tipe solidaritas sosial, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik.³⁰ Kedua bentuk ini mencerminkan pola keterikatan antaranggota masyarakat berdasarkan tingkat kompleksitas struktur sosial dan pembagian kerja yang berlaku di dalamnya.

Solidaritas mekanik lazim ditemukan dalam masyarakat tradisional yang masih bersifat sederhana, homogen, dan belum terdiferensiasi secara fungsional.³¹ Dalam masyarakat seperti ini, kohesi sosial terbentuk melalui kesamaan nilai-nilai budaya, keyakinan religius, norma sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari. Setiap individu dianggap sebagai representasi dari kesadaran kolektif yang

³⁰ Tamrin Fathoni, “Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim’s Perspective,” *Journal of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024): 129–47.

³¹ Dr Ib Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Kencana, 2012).

sama, sehingga adanya perbedaan atau penyimpangan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas komunitas. Oleh karena itu, sistem hukum dalam masyarakat ini bersifat represif dan mengedepankan sanksi sosial guna mempertahankan keseragaman dan keteraturan.

Sebaliknya, solidaritas organik muncul sebagai karakteristik khas masyarakat modern yang telah mengalami spesialisasi dan diferensiasi sosial secara mendalam. Dalam masyarakat ini, pembagian kerja menjadi kunci utama terbentuknya ikatan sosial. Hubungan antarindividu tidak lagi berdasarkan kesamaan, melainkan pada ketergantungan fungsional antarperan dan profesi. Misalnya, dokter, petani, guru, dan insinyur menjalankan fungsi berbeda namun saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, hukum yang berlaku bersifat restitutif bertujuan memulihkan hubungan sosial dan bukan semata-mata menghukum penyimpangan.³²

Durkheim juga menegaskan bahwa dalam solidaritas organik, kesadaran kolektif cenderung lebih lemah dan terbatas dibandingkan masyarakat dengan solidaritas mekanik. Namun demikian, masyarakat modern memiliki sistem sosial yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Keberagaman identitas, perbedaan pandangan, serta pluralitas nilai menjadi bagian integral dari kehidupan bersama, asalkan diikat oleh prinsip saling membutuhkan dan kerja sama. Kohesi sosial dalam konteks ini terbangun melalui institusi-institusi sosial, hukum,

³² Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Bumi Aksara, 2022).

ekonomi, serta sistem pendidikan yang saling melengkapi dan menopang.³³

Dengan demikian, konsep solidaritas mekanik dan organik tidak hanya menjelaskan struktur sosial dalam perspektif historis, tetapi juga menjadi alat analisis penting dalam memahami dinamika masyarakat kontemporer. Perpindahan dari solidaritas mekanik menuju organik tidak berarti bahwa bentuk yang pertama sepenuhnya hilang, melainkan keduanya bisa saling melengkapi dalam konteks tertentu. Pemahaman terhadap teori ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai cara masyarakat menjaga integrasi sosial di tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk mendalami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura.³⁴ Pendekatan kualitatif memberikan kebebasan untuk mengkaji berbagai aspek dari fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan angka, namun dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang konteks dan makna di balik praktik tersebut.

³³ Moh Fadel, “Agama Dan Perubahan Sosial Menurut Pandangan Emile Durkheim” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024).

³⁴ Radix Prima Dewi, “Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif,” 2019.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berfokus pada fenomena perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengaruh struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta norma yang berlaku dalam masyarakat terhadap praktik perjodohan anak. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk keputusan orang tua dalam menjodohkan anak mereka, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pendidikan anak yang terlibat.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki peran langsung atau tidak langsung terhadap praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango. Kelompok-kelompok tersebut akan memberikan wawasan yang berbeda terkait pandangan sosial, budaya, dan agama terhadap praktik perjodohan anak. Rincian subjek penelitian dapat dilihat pada (Lampiran 1 halaman 142).

3. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam mengenai praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interviews*)

Wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur akan digunakan untuk menggali perspektif individu secara terbuka

dan mendalam. Wawancara ini memberikan kebebasan kepada subjek untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka tanpa terikat oleh struktur pertanyaan yang kaku. Wawancara ini akan dilakukan dengan orang tua, anak yang dijodohkan, tokoh agama, tokoh adat, serta pendidik untuk memperoleh informasi yang kaya dan holistik tentang praktik perjodohan anak dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat.

b. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif akan dilakukan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan perjodohan anak, seperti acara adat atau kegiatan keluarga yang melibatkan proses perjodohan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak terungkap dalam wawancara, serta memahami dinamika sosial yang terjadi antara keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dari berbagai sumber, seperti peraturan adat, catatan keluarga, dokumen pendidikan, dan catatan hukum mengenai pernikahan dan perjodohan anak, akan dikumpulkan untuk memberikan konteks yang lebih luas terkait praktik ini. Studi dokumentasi ini akan memberikan pemahaman lebih dalam

mengenai landasan hukum, tradisi, serta perkembangan terkait praktik perjodohan anak dalam masyarakat Madura.³⁵

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, FGD, dan studi dokumentasi akan dianalisis dengan pendekatan analisis tematik yang terdiri dari beberapa tahapan berikut:

a. Penyusunan Tema

Setelah data dikodekan, peneliti akan menyusun tema-tema yang muncul dari data. Tema-tema ini akan melibatkan berbagai aspek yang relevan, seperti hubungan antara nilai budaya, norma adat, struktur kekuasaan, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik perjodohan anak. Tema-tema ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango.

b. Interpretasi Data

Data yang telah disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama akan dianalisis lebih dalam untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Interpretasi ini akan menghubungkan hasil temuan dengan teori-teori yang relevan, seperti teori solidaritas sosial, teori kemaslahatan dalam Islam, serta maslahah mursalah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan

³⁵ Loso Judijanto et al., *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

pemahaman yang lebih dalam tentang praktik perjodohan anak dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan di Kecamatan Talango.

c. Triangulasi Data

Triangulasi data akan dilakukan untuk memverifikasi konsistensi temuan yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, FGD, dan studi dokumentasi, peneliti akan memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi data juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang praktik perjodohan anak, serta memperkaya perspektif yang diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat.

H. Sitematika Pembahasan

1. Bab I

Bab ini menguraikan latar belakang fenomena praktik perjodohan anak yang masih berlangsung di Kecamatan Talango, Madura, sebagai bagian dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat yang sangat menjunjung tinggi adat, kehormatan keluarga (*sabbhu'*), dan rasa malu (*tengka*). Meskipun bertentangan dengan hukum positif dan prinsip perlindungan anak, praktik ini masih dianggap wajar oleh masyarakat karena diyakini dapat menjaga moralitas dan stabilitas sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat Talango tetap mempertahankan

tradisi perjodohan anak, serta bagaimana bentuk pelaksanaan dan dinamika praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang melatarbelakangi praktik perjodohan anak, serta mendeskripsikan pola pelaksanaan dan dampaknya terhadap kehidupan anak. Manfaat penelitian meliputi kontribusi teoretis terhadap studi sosiologi budaya dan kontribusi praktis dalam menyusun kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal namun tetap berorientasi pada perlindungan hak anak.

2. Bab II

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang mengulas penelitian-penelitian terdahulu tentang praktik perjodohan anak, baik dari aspek sosial, budaya, psikologis, maupun hukum. Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis utama, yaitu teori ‘urf dalam hukum Islam untuk melihat bagaimana adat dijadikan legitimasi dalam praktik perjodohan, serta teori solidaritas sosial Émile Durkheim untuk menjelaskan mengapa masyarakat tradisional seperti Talango tetap mempertahankan tradisi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, FGD, dan studi dokumentasi terhadap informan seperti orang tua, anak yang dijodohkan, tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik. Analisis dilakukan melalui tahapan pengkodean tematik dan triangulasi data untuk menjaga validitas dan keakuratan temuan.

3. Bab III

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan tentang bagaimana praktik perjodohan anak dijalankan secara konkret di masyarakat Kecamatan Talango. Temuan menunjukkan bahwa perjodohan dilakukan secara sepihak oleh keluarga besar, tanpa keterlibatan atau persetujuan anak, dan didasarkan pada pertimbangan kehormatan, perlindungan moral, serta strategi ekonomi keluarga. Anak perempuan lebih sering dijodohkan sejak usia belia karena dianggap sebagai penjaga martabat keluarga. Dampaknya meliputi putus sekolah, ketidaksiapan mental dalam berumah tangga, serta tekanan psikologis. Pandangan tokoh agama dan tokoh adat menunjukkan adanya pemberian atas praktik tersebut sebagai bagian dari ‘urf yang sah, meskipun bertentangan dengan maqāsid syarī‘ah dan hukum positif. Dinamika yang terjadi juga menunjukkan adanya ketegangan antara nilai adat dan norma hukum negara.

4. Bab IV

Bab ini menganalisis hasil temuan lapangan dengan menggunakan teori ‘urf dan teori solidaritas sosial. Dalam perspektif ‘urf, praktik perjodohan anak di Talango termasuk ‘urf fasiid karena melanggar prinsip syariah, terutama jika dilakukan tanpa ridha dan kesiapan anak. Sementara itu, solidaritas mekanik dalam masyarakat Talango menjelaskan kuatnya tekanan sosial untuk mempertahankan praktik ini demi menjaga kesatuan nilai kolektif. Bab ini juga menunjukkan bahwa transformasi menuju solidaritas organik yang lebih modern dan menjunjung otonomi individu masih sangat terbatas

karena dominasi nilai tradisional. Analisis ini memperlihatkan pentingnya pendekatan transformatif dan dialogis dalam mengubah praktik yang membahayakan hak dan masa depan anak.

5. Bab V

Bab ini menyimpulkan bahwa praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango tetap dipertahankan karena pengaruh kuat nilai budaya, struktur sosial komunal, dan minimnya pemahaman terhadap hak anak dan hukum negara. Pelaksanaan praktik ini bersifat sepihak, tidak melibatkan anak, dan berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan psikologis anak. Saran yang diberikan mencakup perlunya edukasi hukum dan sosial kepada masyarakat, pelibatan tokoh agama dan adat dalam transformasi budaya, serta penguatan lembaga pendidikan untuk mencegah praktik perjodohan melalui penyadaran kritis dan pemberdayaan anak-anak sebagai subjek dalam pengambilan keputusan hidup mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura, dengan fokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu (1) mengapa masyarakat masih mempertahankan praktik perjodohan anak dan (2) bagaimana bentuk pelaksanaan serta dinamika praktik tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat masih mempertahankan praktik perjodohan anak karena adanya pengaruh kuat dari nilai budaya, ekonomi, agama, dan norma sosial. Konsep kehormatan keluarga (*ajhina*) dan rasa malu (*asap rasa*) terbukti menjadi faktor dominan yang mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Praktik ini dipandang sebagai bentuk menjaga nama baik keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, serta menghindari gosip atau aib sosial. Selain itu, faktor ekonomi berperan sebagai pertimbangan lain, di mana perjodohan dianggap dapat meringankan beban keluarga atau memperbaiki status sosial. Penafsiran ajaran agama secara tradisional juga memperkuat keberlangsungan praktik ini, meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Bentuk pelaksanaan dan dinamika praktik perjodohan anak di Talango menunjukkan bahwa orang tua dan keluarga besar memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan. Prosesnya biasanya diawali

dengan kesepakatan antar keluarga, tanpa melibatkan anak secara penuh dalam menentukan pilihan hidupnya. Dinamika ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara kepentingan keluarga dan hak anak, di mana suara anak sering kali tidak mendapat ruang yang signifikan. Namun, masyarakat Talango tetap memandang praktik ini sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya yang harus dijaga. Hal ini memperlihatkan bahwa perjodohan anak bukan hanya sekadar praktik perkawinan, melainkan juga mekanisme sosial yang merefleksikan benturan antara nilai tradisi, norma kolektivitas, dan perkembangan zaman yang semakin menekankan pada kebebasan individu serta perlindungan hak anak.

Secara keseluruhan, praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango merupakan bentuk ‘urf (kebiasaan) yang sudah mengakar, namun tidak seluruhnya sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari’ah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Oleh karena itu, praktik ini perlu ditinjau ulang dan direkonstruksi secara sosial dan hukum agar tidak mengorbankan hak dan masa depan anak demi kepentingan adat. Upaya perubahan harus dilakukan melalui pendekatan edukatif, budaya, dan dialogis, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan keluarga secara kolaboratif untuk membangun pemahaman baru yang lebih humanis dan kontekstual.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya yang membawahi Kecamatan Talango, perlu menyusun kebijakan pencegahan praktik perjodohan anak berbasis kearifan lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang program edukasi hukum dan sosial yang menyasar masyarakat akar rumput, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat sebagai agen perubahan. Peraturan desa yang mendukung batas usia pernikahan minimal dan perlindungan hak anak juga perlu diinisiasi agar memiliki kekuatan normatif di tingkat lokal.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik:

Sekolah dan madrasah di Kecamatan Talango diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan formal, tetapi juga motor perubahan sosial yang menanamkan kesadaran akan hak-hak anak, kesetaraan gender, dan pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Guru dan kepala sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, dialog interaktif dengan orang tua, serta membentuk kelompok remaja yang diberdayakan untuk menyuarakan aspirasi mereka, termasuk menolak perjodohan paksa.

3. Bagi Masyarakat dan Keluarga:

Masyarakat, khususnya orang tua, diimbau untuk meninjau ulang praktik perjodohan anak yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan persetujuan anak. Tradisi adat yang selama ini dijadikan pemberaran sebaiknya dikontekstualisasi kembali agar tidak bertentangan

dengan nilai kemanusiaan dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Orang tua sebaiknya memberi ruang dialog dan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan hidupnya sesuai dengan usia dan kematangannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan yang menyoroti relasi antara tradisi lokal, kekuasaan dalam keluarga, dan ketimpangan gender. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji strategi konkret rekonstruksi budaya secara partisipatif, serta mengeksplorasi pengalaman anak yang dijodohkan melalui pendekatan naratif atau etnografi kritis. Selain itu, studi komparatif di wilayah kepulauan lain yang memiliki adat serupa akan memperluas cakupan akademik dalam memahami praktik perjodohan anak di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Moh, Ainur Rohman Hidayat, Saiful Hadi, Mohammad Ali Al-Humaidy, Sri Handayani, Afifullah Afifullah, Masyitah Mardhatillah, and others. “Merawat Tradisi Menggapai Prestasi: Analisis 10 Tahun Kepemimpinan Bupati Sumenep Dr Kh. A. Busyro Karim, M. Si.” Penerbit Stkip Press, Madura Press, 2020.
- Abdillah, Muhammad Alwin, Maisyarah Rahmi Hasan, and others. “Taik Sangka in Gayo Customary Law: The Urf Approach and Its Implications.” *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 16–31.
- Aditya, Dinda Rachma, Devi Lusyany, and Muhammad Yusuf Rangkuti. “Pernikahan Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Pendidikan Anak.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 1171–1183.
- Agustian, Rio, Rifanto Bin Ridwan, Aida Rahmi Nasutiom, and others. “Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Alfariszi, Maajid, and Khoirul Ahsan. “Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia.” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–132.
- Amalia, Rizka Arsita. “Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah.” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Anastasya, Whidy. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Andasia, Junaidy, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. “Implementasi Fungsi Preventif Dan Represif Dalam Patroli Kepolisian Di Tingkat Polsek.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 327–343.
- Anggraeny, D A. “Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Pendidikan Anak.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2016, 1–39.
- Annah, Itma. “Pelatihan Basic Life Skill Remaja Untuk Mencegah Kejadian Pernikahan Anak Pada SMPN 1 Jabiren Raya, Kalimantan Tengah.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan (JPMNAS)* 5, no. 1 (2025): 31–44.
- Anwar, Wirani Aisyiyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, and Aisyah Yaekaji. “A Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas

- Minimal Usia Nikah.” *DIKTUM*, 2024, 45–69.
- Arif, Arifuddin M. “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan.” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Asia, Syahida, Hamzah Hasan, Zulhas’ari Mustafa, Achmad Musyahid Idrus, and others. “Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Dini Di Pesantren Darul Istiqamah Lappa’e Kabupaten Sinjai.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 1–19.
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354–384.
- Bawono, Yudho. “Kesejahteraan Subjektif Dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura.” UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- Bunga, Dewi, Ni Luh Gede Yogi Arthani, Made Emy Andayani Citra, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. “Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 47–62.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Bumi Aksara, 2022.
- Cantika, Kiki, and Untung Subroto. “Dampak Perceraian Orangtua Akibat Kdrt Terhadap Kecemasan Anak Perempuan Dewasa Awal.” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 04 (2024): 234–251.
- Dewi, Radix Prima. “Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif,” 2019.
- Djamilah, Djamilah, and Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 1–16.
- Dores, Dedi, and others. *Perempuan Dan Kehormatan Bagi Masyarakat Madura*. Cipta Media Nusantara (CMN), 2020.
- Dzulkarnain, Iskandar. *Mozaik Sosiologi Masyarakat Madura-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2023.
- Elfira, Elfira, Andi Agustang Andi Agustang, and Muhammad Syukur. “Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 282–290.
- Fadel, Moh. “Agama Dan Perubahan Sosial Menurut Pandangan Emile Durkheim.” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.
- Fathoni, Tamrin. “Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim’s Perspective.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024): 129–147.
- Ferdiansyah, Ferdiansyah, Hartono Hartono, and Siti Munfiatik. “Perjodohan Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Dalam Pernikahan (Studi

- Kasus Kecamatan Sangatta Utara).” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 996–1000.
- Gusti, Hyang Kinashih. “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3256–3268.
- Hakim, Nurul. “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Hanapi, Agustin, and Sawalina Fitri. “Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 268–281.
- Hidayatulloh, Haris, and Lailatus Sabtiani. “Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” 2022.
- Ibrahim, Malik, and Nur Haliman. “Kontribusi Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini Di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–19.
- Indawati, Yana, Syaifulah Umar Said, Misrina Rohmatun Ismaniyyah, Wahyu Yuha, and Fahriza Dhya Kusuma. “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 80–91.
- Islamy, Athoillah. “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- Jannah, Fathihatul. “Metode Dakwah Nyai Naimah Dalam Program Dialog Agama Di Radio Nada FM Sumenep Januari-Februari 2022.” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.
- Judijanto, Loso, Guntur Arie Wibowo, Karimuddin Karimuddin, Harun Samsuddin, Askar Patahuddin, Annisa Fitri Anggraeni, Raharjo Raharjo, and Frida Marta Argareta Simorangkir. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Khummaini, Yusuf, and Sukron Mamun. “Jodoh Dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh Di Pesantren Temboro.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3 (2019): 23–48.
- Kunratih, Retno. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Gemawang).” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 15, no. 30 (2019): 11–26.
- Kusumaningrum, Zulfa Safitri. “Pemosisian Perempuan Dan Relasi Kuasa Dalam Tradisi Pertunangan: Suatu Tinjauan Antropologi Gender.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 1 (2022): 1–15.

- Laily, Maghfirani Nafila. "Penyesuaian Pernikahan Pada Perempuan Yang Dijodohkan Di Madura." Universitas Negeri Malang, 2022.
- Lubis, Salsabila, and Suci Romadhona. "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Dalam Memperkuat Bonus Demografi 2045." *Jurnal Landraad* 3, no. 1 (2024): 305–318.
- Ludfi, Ludfi, and Ana Filstina Tahtal Fina. "Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matrilokal Di Pamekasan." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 2 (2024): 508–526.
- Maftuh, H Agus. "Antara Tradisi Dan Regulasi Etnografi Pernikahan Dini Di Cirebon, Jawa Barat," 2025.
- Maghfiroh, Ahya'ul. "Ambivalensi Remaja Perempuan Dan Konstruksi Sosial Budaya Patriarki Dalam Film 'Yuni.'" Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Mahfiro, Adila. "Arahan Pengembangan Desa Talango Sebagai Desa Pusat Pertumbuhan Di Pulau Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep." *Surabaya: ITS*, 2015.
- Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," 2019.
- Mahmud, Muhammad. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–236.
- Maksin, Mastina, Putri Fatimatus Azzahra, Azizah Tun Nafsiyah, Vegas Albar Pratama, Vadhea Nuraliza, Erika Fara Septia Ningrum, and Hermawan Nasution. "Peningkatan Motivasi Remaja Smrn 1 Gending Guna Mengurangi Nilai Pernikahan Dini." *Jurnal Abdi Insani* 11, no. 3 (2024): 281–290.
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku. "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 93–102.
- Mardhatillah, Masyithah. "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan." *Musâwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 2 (2014): 167–178.
- Marshela, Widya Ayu, Ani Qotuz Zuhro'Fitriana, and Diah Dwi Puspaningrum. "Tekanan Sosial Dan Tuntutan Keluarga Dalam Menentukan Masa Depan Karir Pada Siswa SMA." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 126–129.
- Marsyanda, Syaza Aulia. "Analisis Kebijakan Perlindungan Dan Keamanan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Di Wilayah Perbatasan Suriah-Turki." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 10 (2025): 161–170.
- Mintarsih, Mimin, and others. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut

- Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84.
- Mufauwiq, Mukhtar. “Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan Tantangan.” *Middle Eastern Culture & Religion Issues* 2, no. 1 (2023): 113–137.
- Nafisah, Amilatus, and Putra Perdana. “Analisis Tingkat Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pernikahan Dini.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 19 (2024): 181–189.
- Nasrulloh, M, and Lilik Andaryuni. “Penerapan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini Di Kua Tanjung Palas Tengah.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1845–1864.
- Nasrulloh, Muhammad Asril, and Ahamd Fauzi. “Tradisi Pertunangan Dini Di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya.” *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 4 (2025): 228–240.
- Nst, Aisyah Amalia, Aknes Dini, Arisah Fasion, Tri Sunarsih, and Dechoni Rahmawati. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9, no. 2 (2023): 126–133.
- Nuraeni, Eneng, and Nurul Hasana. “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Prospeknya Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Jawa Barat.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 53–66.
- Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432.
- Oktaviani, Jusmalia. “Fenomena ‘colorism’ sebagai Bentuk Stratifikasi Sosial Di Kawasan Asia Tenggara.” *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 01 (2022): 53–83.
- Prakoso, Muhammad Galih. “Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid. Sus-Anak/2015/PN Kdr).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Pramita, Rima. “Tradisi Pernikahan Dini Di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambah Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih.” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Prastini, Endang. “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2

- (2022): 43–51.
- Putra, Lalu Aji Sanjaya, Kamaruddin Zaelani, and others. “Komparasi Pernikahan Bangsawan Suku Sasak Dan Bangsawan Hindu Di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 12, no. 3 (2024): 366–376.
- Putri, Rahmi Yulia, Zul Azhar, and Dewi Zaini Putri. “Analisis Kemiskinan Berdasarkan Gender Di Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 603–612.
- Rasyidi, Akhmat Ali Imron. “Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep).” IAIN Kediri, 2024.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palipi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, et al. *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Rifqi, M Ainur, and A Halil Thahir. “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah.” *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, 335–56.
- RUKTAMI EMBAS, HADIJAH, and others. “Situlung-Tulung Dalam Upacara Perkawinan Etnik Bugis Pada Komunitas Nelayan Di Pulau Salemo Kabupaten Pangkep Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.” Universitas Hasanuddin, 2018.
- Rusli, Fathullah, Nina Agus Harianti, and others. “Menggali Dampak Perjodohan Paksa Terhadap Kesehatan Mental Anak: Perspektif Psikoanalisis Dan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam, Di Desa Plaosan Kecamatan Krucil, Probolinggo.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 152–169.
- Saputra, Sarping, Ririn Maulina Putri, and Syifa Maulida Fahmia Syihab. “Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 205–220.
- Sari, Dwi Puspita, and Ella Nurlaela Hadi. “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Indonesia: Tinjauan Sistematis.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 369–380.
- Sari, Titi Nur Indah. “Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Sianipar, Desi. “Peran Pendidikan Agama Kristen Di Gereja Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Shanan* 4, no. 1 (2020): 73–92.
- Suhan, Yusran, and others. “Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi Kandea Tompa Di Kelurahan Sulaa, Kecamatan

- Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)= Construction of Matcmaking of Underage Marriages (A Case Study of Kande Tompa Tradition in Su.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Suhandi, Egi, Muhammad Hasan, and Nur Hakimah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019).” *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 288–303.
- Suleiman, Ajisatria. *Jaring Pengamanan Digital: Kesejahteraan Rakyat Dan Hak Warga Negara Di Era Disrupsi Disertai 29 Rekomendasi Kebijakan Konkret*. Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Fathor Rozy. “Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 616–624.
- Sutiawan, Danil, Roby Saputra, and Ifansyah Putra. “Siyasah Syar’iyyah Dan Konstruksi Fiqih Lokal: Studi Atas Praktik Hukum Islam Di Indonesia.” *Journal of Islamic Constitutional & Political Law* 1, no. 1 (2025): 25–38.
- Syafe’i, Imam. “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61–82.
- Syahputri, Ainda, and Supsiloani Supsiloani. “Adaptasi Pasangan Perkawinan Usia Anak Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pada Keluarga Jawa Di Desa Sei Kamah Ii Kecamatan Sei Dadap.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 1 (2025): 17–24.
- Syahrul, Syahrul, and Husnatul Mahmudah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Wi’i Nggahi Pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2, no. 2 (2024): 172–182.
- Tosen, Muhammad, and Zeti Nofita Sari. “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Pernikahan Dini.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 45–67.
- Ulum, Muhammad Saepul, Asep Sungkawa, Aisyah Rahmawati, Ai Nova Nusaibah, Idza Farida, Dewi Lestari, Nuri Nurhayati, et al. “Sosialisasi Pendidikan Seksual Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Kalangan Siswa SMAN 1 Cimanggung: Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung.” *Jurnal Komunikasi Pengabdian Masyarakat (Komdimas)* 2, no. 2 (2025): 10–19.
- Ulva, Aulia, Juanda Juanda, and Suarni Syam Saguni. “Konstruksi Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen” Parade Yang Tak Pernah Usai”: Kajian Feminisme Liberal.” *Dinamika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 8, no. 1 (2025): 91–106.
- Usman, M A Madani Ibnu. “Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum Dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 1–22.

- Wahidah, Z. "Peran Wali Mujbir Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 170.
- Wahyudi, Setya, Nurani Ajeng Triutami, and Rani Hendriana. "Peran Pusat Pembelajaran Keluarga Dalam Mendukung Penghalalan Perkawinan Usia Anak Di Wonosobo." *Hakikat: Journal of Halal Studies* 1, no. 1 (2025): 50–64.
- Wandi, Sulfan, and Sulfan Wandi. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–196.
- Wardhana, Indra Jaya Kusuma. *Dinamika Kependudukan Dan Transformasi: Tinjauan Teori Sosiologi Klasik Dan Kontemporer-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, n.d.
- Wekke, Ismail Suardi, Rosdalina Bukido, Nam Rumkel, and others. *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Deepublish, 2018.
- Winarsih, Nining, and Ahmed Ismail. "Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD." *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2024): 161–180.
- Wirawan, Dr Ib. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Kencana, 2012.
- Zen, Muhammad Alfian Dilaga. "Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo." IAIN Kediri, 2023.
- Zuhdi, Susanto, Siska Nurazizah Lestari, Reza Hudiyanto, Ismi Yuliati, Ani Rostiyati, Sumarno Sumarno, Noor Sulistyobudi, Indiyanto Indiyanto, and Heri Priyatmoko. "Patrawidya Vol. 15, No. 2." *Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya* 15, no. 2 (2014): 171–340.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA